



P U T U S A N
Nomor 889/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ASSRIL ALIAS ACIL;**
2. Tempat lahir : Baganbatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Perlavian Desa Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 889/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASSRIL Alias ACIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki pada Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ASSRIL Alias ACIL dari dakwaan Primair penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASSRIL Alias ACIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASSRIL Alias ACIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban JHONNY ANDREAN;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream merek Trasher Magazine;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream merek detektif;
 - 1 (Satu) buah kaos warna coklat muda merek Wrangler;
 - 1 (Satu) buah kaos warna Hitam merek "Life Work Hideaway";DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-114/Eoh.2/LABUSEL/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ASSRIL Alias ACIL pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.20 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di rumah milik korban di dusun perlabian luar desa kampung perlabian kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki pada Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 18.20 wib di dusun perlabian luar desa kampung perlabian kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan terdakwa mengambil uang milik JHONNY ANDREAN. Terdakwa menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 22 april 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sedang tidur dibelakang rumah JHONNY ANDREAN tepatnya diteras belakang rumah JHONNY ANDREAN, selanjutnya Terdakwa terbangun dari tidur lalu merasakan haus, kemudian Terdakwa berjalan menuju kedepan rumah JHONNY ANDREAN kemudian melihat kalau pintu garasi rumah milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHONNY ANDREAN terbuka sedikit, selanjutnya Terdakwa membuka pintu garasi tersebut menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam, setelah didalam Terdakwa melihat kalau tidak ada orang kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang JHONNY ANDREAN, Terdakwa berjalan menuju kamar depan dan mendorong pintu tersebut ternyata pintu tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat adanya satu buah tas warna biru yang berada di depan cermin, Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat ada tiga ikat uang tunai, kemudian tersangka mengambil satu ikat uang tunai tersebut dengan pecahan Rp.50.000, dan Rp.100.000 menggunakan kedua tangan, selanjutnya Terdakwa kembali keluar melalui pintu samping rumah JHONNY ANDREAN.

Terdakwa tidak memiliki ijin dari JHONNY ANDREAN untuk mengambil uang dari dalam tas milik korban tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa JHONNY ANDREAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ASSRIL Alias ACIL pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.20 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di rumah milik korban di dusun perlabian luar desa kampung perlabian kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 18.20 wib di dusun perlabian luar desa kampung perlabian kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan terdakwa mengambil uang milik JHONNY ANDREAN. Terdakwa menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 22 april 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sedang tidur dibelakang rumah JHONNY ANDREAN tepatnya diteras belakang rumah JHONNY ANDREAN, selanjutnya Terdakwa terbangun dari tidur lalu merasakan haus, kemudian Terdakwa berjalan menuju kedepan rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JHONNY ANDREAN kemudian melihat kalau pintu garasi rumah milik JHONNY ANDREAN terbuka sedikit, selanjutnya Terdakwa membuka pintu garasi tersebut menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam, setelah didalam Terdakwa melihat kalau tidak ada orang kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang JHONNY ANDREAN, Terdakwa berjalan menuju kamar depan dan mendorong pintu tersebut ternyata pintu tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat adanya satu buah tas warna biru yang berada di depan cermin, Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat ada tiga ikat uang tunai, kemudian tersangka mengambil satu ikat uang tunai tersebut dengan pecahan Rp.50.000, dan Rp.100.000 menggunakan kedua tangan, selanjutnya Terdakwa kembali keluar melalui pintu samping rumah JHONNY ANDREAN.

Terdakwa tidak memiliki ijin dari JHONNY ANDREAN untuk mengambil uang dari dalam tas milik korban tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa JHONNY ANDREAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhonny Andrean, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.20 WIB di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi sedang berjaga-jaga didepan rumah Saksi yaitu didalam Kios untuk melayani para pembeli pulsa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.20 WIB pada saat Saksi mau mengambil uang pecahan dari dalam kamar Saksi, lalu Saksi melihat kalau didalam kamar Saksi dan didalam tas warna biru uang milik Saksi sudah tidak ada;



- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan keruangan belakang dan melihat kalau pintu tengah dalam keadaan terbuka, dan Saksi juga melihat pintu garasi samping juga dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi menutup dan mengunci pintu tersebut dari dalam lalu Saksi pergi kedepan rumah untuk berjaga-jaga pada kios pulsa;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada teman Saksi yang bernama Saksi Putra Asaranza Lubis dan Muhammad Angga Nurhakiki Lubis kalau uang milik Saksi telah hilang dari dalam kamar sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Putra Asaranza Lubis, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.20 WIB di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.20 WIB Saksi didatangi Saksi Jhonny Andrean yang mana pada saat itu Saksi berada didepan rumah Saksi Jhonny Andrean;
- Bahwa kemudian Saksi Jhonny Andrean memberitahukan kepada Saksi kalau uang miliknya didalam rumah telah hilang lalu Saksi menanyakan siapa yang mengambilnya namun Saksi Jhonny Andrean menerangkan kalau ianya tidak mengetahuinya, akan tetapi pintu samping rumah milik Saksi Jhonny Andrean dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut, Saksi Jhonny Andrean membuat laporan ke Kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jhonny Andrean mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Jhonny Andrean untuk mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean adalah dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang tidur dibelakang rumah milik Saksi Jhonny Andrean tepatnya diteras belakang rumah milik Saksi Jhonny Andrean;
- Bahwa kemudian Terdakwa terbangun dari tidur lalu Terdakwa merasakan haus sehingga Terdakwa berjalan menuju kedepan rumah milik Saksi Jhonny Andrean dan Terdakwa melihat kalau pintu garasi rumah milik Saksi Jhonny Andrean terbuka sedikit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu garasi tersebut menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam lalu setelah Terdakwa berada didalam, Terdakwa melihat kalau tidak ada orang lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Jhonny Andrean;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar depan dan mendorong pintu kamar tersebut dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa melihat adanya 1 (satu) buah tas warna biru sehingga Terdakwa langsung mengambil tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat kalau ada tiga ikat uang tunai lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat uang tunai tersebut dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;



- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa pun keluar dari rumah milik Saksi Jhonny Andrean melalui pintu samping rumah milik Saksi Jhonny Andrean;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Jhonny Andrean untuk mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna cream merek TRASHER MAGAZINE;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna cream merek DETEKTIF;
3. 1 (satu) buah kaos warna coklat muda merek WRANGLER;
4. 1 (satu) buah kaos warna hitam merek "LIFE WORK HIDEAWAY";;
5. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah tas sandang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Perlavian Luar Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean adalah dengan cara masuk kedalam rumah milik Saksi Jhonny Andrean lalu Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi Jhonny Andrean dan saat didalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna biru sehingga Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat kalau ada tiga ikat uang tunai lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat uang tunai tersebut dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah milik Saksi Jhonny Andrean melalui pintu samping rumah milik Saksi Jhonny Andrean;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean tersebut untuk dimiliki;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jhonny Andrean mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Jhonny Andrean untuk mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **Muhammad Assril alias Acil** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (error in persona). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Jhonny Andrean sedang berjaga-jaga didepan rumah Saksi Jhonny Andrean yaitu didalam Kios untuk melayani para pembeli pulsa,



kemudian sekira pukul 18.20 WIB pada saat Saksi Jhonny Andrean mau mengambil uang pecahan dari dalam kamar Saksi Jhonny Andrean, lalu Saksi Jhonny Andrean melihat kalau didalam kamar Saksi Jhonny Andrean dan didalam tas warna biru uang milik Saksi Jhonny Andrean sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jhonny Andrean berjalan keruangan belakang dan melihat kalau pintu tengah dalam keadaan terbuka, dan Saksi Jhonny Andrean juga melihat pintu garasi samping juga dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Jhonny Andrean menutup dan mengunci pintu tersebut dari dalam lalu Saksi Jhonny Andrean pergi kedepan rumah untuk berjaga-jaga pada kios pulsa, selanjutnya Saksi Jhonny Andrean memberitahukan kepada teman Saksi Jhonny Andrean yang bernama Saksi Putra Asaranza Lubis dan Muhammad Angga Nurhakiki Lubis kalau uang milik Saksi telah hilang dari dalam kamar sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi Jhonny Andrean membuat laporan ke Kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean adalah dengan cara masuk kedalam rumah milik Saksi Jhonny Andrean lalu Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi Jhonny Andrean dan saat didalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna biru sehingga Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat kalau ada tiga ikat uang tunai lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat uang tunai tersebut dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pun keluar dari rumah milik Saksi Jhonny Andrean melalui pintu samping rumah milik Saksi Jhonny Andrean

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jhonny Andrean mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemiliknya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean tersebut untuk dimiliki padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Jhonny Andrean sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu di antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Perlavian Luar Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga dengan melihat waktu dan tempat kejadian Terdakwa mengambil dan masuk kedalam rumah maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur barang siapa dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur barang siapa dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Perlabian Luar Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Jhonny Andrean sedang berjaga-jaga didepan rumah Saksi Jhonny Andrean yaitu didalam Kios untuk melayani para pembeli pulsa, kemudian sekira pukul 18.20 WIB pada saat Saksi Jhonny Andrean mau mengambil uang pecahan dari dalam kamar Saksi Jhonny Andrean, lalu Saksi Jhonny Andrean melihat kalau didalam kamar Saksi Jhonny Andrean dan didalam tas warna biru uang milik Saksi Jhonny Andrean sudah tidak ada;



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jhonny Andrean berjalan keruangan belakang dan melihat kalau pintu tengah dalam keadaan terbuka, dan Saksi Jhonny Andrean juga melihat pintu garasi samping juga dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Jhonny Andrean menutup dan mengunci pintu tersebut dari dalam lalu Saksi Jhonny Andrean pergi kedepan rumah untuk berjaga-jaga pada kios pulsa, selanjutnya Saksi Jhonny Andrean memberitahukan kepada teman Saksi Jhonny Andrean yang bernama Saksi Putra Asaranza Lubis dan Muhammad Angga Nurhakiki Lubis kalau uang milik Saksi telah hilang dari dalam kamar sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi Jhonny Andrean membuat laporan ke Kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean adalah dengan cara masuk kedalam rumah milik Saksi Jhonny Andrean lalu Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi Jhonny Andrean dan saat didalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna biru sehingga Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat kalau ada tiga ikat uang tunai lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat uang tunai tersebut dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pun keluar dari rumah milik Saksi Jhonny Andrean melalui pintu samping rumah milik Saksi Jhonny Andrean

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jhonny Andrean mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemilikiya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Jhonny Andrean tersebut untuk dimiliki padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Jhonny Andrean sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna cream merek TRASHER MAGAZINE, 1 (satu) buah celana pendek warna cream merek DETEKTIF, 1 (satu) buah kaos warna coklat muda merek WRANGLER, 1 (satu) buah kaos warna hitam merek "LIFE WORK HIDEAWAY", yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru, yang merupakan milik Saksi Jhonny Andrean, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jhonny Andrean;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang telah disita Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jhonny Andrean;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Assril alias Acil** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Assril alias Acil** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream merek TRASHER MAGAZINE;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream merek DETEKTIF;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna coklat muda merek WRANGLER;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merek "LIFE WORK HIDEAWAY";

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Jhonny Andrean;

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.

dto

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.